



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari Xxx, menikah pada tanggal 29 Desember 1992 di kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/49/IX/2013 tanggal 25 september 2013;
2. Bahwa, semasa hidupnya Xxx hanya menikah secara sah dengan Pemohon, dan semasa perkawinan Xxx dengan pemohon bertempat tinggal serta membina rumah tangga di Tanah grogot, Kabupaten

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 7



Paser, kemudian pindah ke xxx, Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan;

3. Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan Xxx tidak mempunyai anak;

4. Bahwa, Xxx telah meninggal dunia pada hari hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 di Balikpapan berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 6471-KM.26022019-003 tanggal 26 pebruari 2019;

5. Bahwa, selama masih dalam ikatan perkawinan Xxx 9Alm) dengan pemohon, Xxx (Alm) juga pernah menikah secara tercatat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dengan seorang perempuan bernama Xxx.

6. Bahwa, Duplikat perkawinan H. Ismail Achmad dan Norliana telah di tarik oleh Kepala KUA Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan berdasarkan surat keterangan Nomor : 220/KUA.17.08-5/PW.01/06/2019.

Menerangkan Bahwa :

1. Duplikat kutipan Akte Nikah atas nama H. Ismail Achmad, SH dan Xxx Nomor Akte Nikah : 04/08/IV/2004 Nomor Seri porporasi : AD 174613 yang di dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Juai tanggal 13 Januari 2014 sudah di tarik dari dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Bahwa, pernikahan antara H. Ismail Achmad, SH dan Norliana terdapat pelanggaran UU No. 1 tahun 1972, tentang perkawinan karena terdapat pernikahan resmi dua orang yang sama sedangkan izin poligami tidak pernah ada.

7. Bahwa, perkawinan Xxx, SH dengan Norlianan binti H. Mahmud perkawinannya telah di batalkan oleh PTA Samarinda dengan Nomor Putusan 32/PDT/6/2020 PTA Samarinda lalau Norlianan binti H. Mahmud mengajukan kasasi dengan putusan nomor : 528/K/AG/2021

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 7



8. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan PAW PA Pengadilan Balikpapan berdasarkan Nomor 93/PDT.P/2021/PA Balikpapan.
9. Bahwa, dari perkawinan Xxx (Alm) dengan Norlianan binti H. Mahmud mempunyai 2 orang anak (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan).
10. Bahwa, ayah kandung dari Xxx (ALM) yang bernama Achmad Maggu sudah meninggal dunia pada tahun 1979, begitu pula ibu kandungnya yang bernama Ibaru juga telah meninggal dunia pada tahun 1982.
11. Bahwa, Xxx (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu :
- a. XxxMaggu beralamat di Jl. Yos Sudarso RT. 004 RW. 001, Kel. Tanah Grogor, Kec. Tanah grogor, Kab. Paser.
 - b. Xxx, beralamatkan di Jl. Yos Sudarso RT. 005 RW. 001, Kel. Tanah Grogor, kec. Tanah Gorogot, Kab. Paser.
 - c. Xxxberalamat di Jl. Yos. Sudarso RT. 004 RW.001, kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, kab. Paser.
12. Bahwa, Pemohon sudah berusaha dengan i'tiqad baik mengajak saudara-saudara kandung dari Xxx (Alm) sebagaimana tersebut pada angka (8) huruf (a,b,c) diatas untuk bersama-sama dengan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama, tetapi mereka tidak bersedia.
13. Bahwa, Almarhum Xxx meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang diwariskan dari ibunya berupa uang hasil; pembesasan tanah/rumah dari Pemda Paser di depan Mesjid Agung Nurul Falah, Tanah Grogor. Surat Kepemilikan Tanah (SKT) No.33/PP.TN/1.006/IX/2012 sejumlah Rp. 1.066.488.100 (satu milyar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Rp. 439.334.000 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) uang tersebut masih berada di Bank BNI Cabang Tanah Grogot;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 7



14. Bahwa, untuk pengurusan harta peninggalan ahli waris Xxx (Alm) tersebut maka perlu ditetapkan ahli waris oleh Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Alm, arhum H. Ismail Achmad maggu telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 di Balikpapan;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxx adalah :
 - 3.1. Xxx, sebagai istri sah dari almarhum Xxx.
 - 3.2. Xxx Maggu, sebagai kakak kandung dari Almarhum Xxx.
 - 3.3. Xxx, sebagai kakak kandung dari Almarhum Xxx.
 - 3.4. Hj. Talha Binti Achmad Maggu, sebagai adik kandung dari Almarhum Xxx.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris tersebut dan telah menemukan setidaknya tidaknya terdapat kekurangan/kesalahan sebagai berikut:

Dalam duduk perkara,

- Bahwa saudara pewaris yang masih hidup dan dimasukkan sebagai ahli waris tetapi tidak ikut dalam mengajukan permohonan ini;



Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena para ahli waris tidak ikut dalam mengajukan permohonan ini, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Permohonan ini ternyata surat Permohonannya kabur karena peristiwa hukumnya tidak jelas/kurang pihak dan pada petitum tidak lengkap tuntutan siapa yang menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga ke pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris ini terdapat ketidak jelasan peristiwa hukum/kurang pihak dan ketidak jelasanuntutannya;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Pemohon ini ternyata surat Pemohonnya kabur terutama mengenai ketidak jelasan peristiwa hukum/kurang pihak dan ketidak jelasanuntutannya;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 7



Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaard) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Permohonan penetapan ahli waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 7



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 7